



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 179/501/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah, maka perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

Memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi : *f*

- a. Beras;
- b. Jagung;
- c. Bawang merah;
- d. Bawang putih;
- e. Cabai besar;
- f. Cabai rawit;
- g. Daging sapi/kerbau;
- h. Daging ayam ras;
- i. Telur ayam ras;
- j. Gula pasir; dan
- k. Minyak goreng.

**KETIGA** : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) secara harian melalui alat komunikasi (*email/whatsapp*) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Tembusan laporan disampaikan melalui email : [satgasketahananpangan@kemendagri.go.id/satgasketahananpangan@gmail.com](mailto:satgasketahananpangan@kemendagri.go.id/satgasketahananpangan@gmail.com) atau whatsapp sebagaimana tabel yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan Rapat Koordinasi secara berkala dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

**KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 23 Juni 2020  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 179/501/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. SEKRETARIS : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. ANGGOTA : 1. UNSUR KODIM 1301 SANGIHE;  
2. UNSUR KEPOLISIAN RESOR SANGIHE;  
3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
5. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
6. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
7. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
8. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
9. KEPALA SUB DIVRE DOLOG TAHUNA.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 179/501/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TABEL LAPORAN HARIAN PER TANGGAL ....

NO	BAHAN PANGAN POKOK	KETERSEDIAAN (TON)	KEBUTUHAN	HARGA	HAMBATAN DISTRIBUSI/ ALASAN LAIN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	BERAS					
2.	JAGUNG/UMBI-UMBIAN					
3.	BAWANG MERAH					
4.	BAWANG PUTIH					
5.	CABAI BESAR					
6.	CABAI RAWIT					
7.	DAGING SAPI/KERBAU/IKAN					
8.	DAGING AYAM RAS					
9.	TELUR AYAM RAS					
10.	GULA PASIR					
11.	MINYAK GORENG					

CARA PENGISIAN KOLOM

KOLOM 1 : CUKUP JELAS

KOLOM 2 : NAMA KOMODITAS 11 (SEBELAS) BAHAN POKOK

KOLOM 3 : STOK 11 (SEBELAS) BAHAN POKOK

KOLOM 4 : JUMLAH PERMINTAAN 11 (SEBELAS) BAHAN POKOK MASYARAKAT DI WILAYAH YANG BERSANGKUTAN

KOLOM 5 : HARGA PADA HARI YANG BERSANGKUTAN


KOLOM 6 : MENJELASKAN HAMBATAN DISTRIBUSI (SEPERTI AKIBAT GANGGUAN TRANSPORTASI, BENCANA ALAM, PENIMBUNAN ), ATAU ALASAN LAIN

KOLOM 7 : TAMBAHAN PENJELASAN YANG DIANGGAP PERLU

TAHUNA, .....  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

(.....)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA